



WALIKOTA JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, terjangkau dan terukur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi (Peraturan Daerah Kota Jambi Tahun 2008 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

dan

WALIKOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.

4. Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan terhadap pemberian izin yang dilakukan oleh Kantor Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Pola Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Pola Pelayanan Umum yang dilakukan pada satu tempat / lokasi yang dikoordinir secara terpadu yang terdiri dari beberapa unit kerja yang terkait sesuai kewenangannya masing – masing.
7. Cepat adalah prosedur pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
8. Mudah adalah prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
9. Transparan adalah kejelasan persyaratan teknis dan administrasi merupakan pelayanan yang diberikan unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab melayani dan menyelesaikan; keluhan, persoalan, sengketa, rincian biaya dan tata cara dalam pelaksanaan.
10. Pasti adalah pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
11. Terjangkau adalah tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat.
12. Terukur adalah produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang , melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
15. Perizinan adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.

BAB II

PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu terdiri dari :

- a. pelayanan perizinan yang dipungut retribusi;
- b. pelayanan perizinan yang tidak dipungut retribusi.

Pasal 3

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

- a. retribusi izin mendirikan bangunan;
- b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;
- c. retribusi izin gangguan;
- d. retribusi izin trayek; dan
- e. retribusi izin usaha perikanan.

Pasal 4

Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari :

- a. surat izin tempat usaha (SITU);
- b. tanda daftar industri (TDI);
- c. surat izin usaha perdagangan (SIUP);
- d. tanda daftar perusahaan (TDP);
- e. tanda daftar gudang;
- f. pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;
- g. izin penyelenggaraan reklame;
- h. izin jasa konstruksi (IUJK);
- i. izin pemborongan (SIP);
- j. izin usaha salon, pangkas rambut, tata rias pengantin dan perawatan tubuh;
- k. izin usaha rekreasi dan hiburan umum;
- l. izin usaha hotel, pondok wisata, rumah pondokan dan perkemahan;
- m. izin usaha restoran, rumah makan, kafe, kantin dan kedai makanan/ minuman;
- n. izin praktek dokter, bidan, perawat, refraksionis, fisioterapis, ahli radiologi, ahli gizi, pengobatan tradisional, apoteker dan asisten apoteker ;
- o. izin usaha rumah sakit, apotek, toko obat, optikal, klinik, laboratorium dan tukang gigi;
- p. izin pembuangan limbah cair;
- q. izin penggunaan peralatan kerja di perusahaan;
- r. izin penyelenggaraan pelatihan lembaga swasta;
- s. izin usaha bengkel, karoseri/ bak muatan dan cucian umum kendaraan bermotor;
- t. izin usaha angkutan;
- u. izin berlayar;
- v. izin pendirian dan penggunaan gedung/ kontainer bahan peledak di daerah operasi daratan;
- w. izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas;
- x. izin pendirian dan usaha depot lokal;
- y. izin mendirikan dan usaha stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU);
- z. izin pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas;
- aa. izin pangkalan minyak tanah;
- ab. izin juru bor;
- ac. izin perusahaan pengeboran air bawah tanah;

- ad. izin eksplorasi air bawah tanah;
- ae. izin pengeboran air bawah tanah;
- af. izin pengambilan air bawah tanah;
- ag. izin penurapan mata air;
- ah. izin pengambilan mata air/sumur galian bersifat komersil;
- ai. izin galian jalan;
- aj. izin pembangunan dan penyelenggaraan fasilitas parkir oleh badan untuk umum.

Pasal 5

Selain perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dapat ditambah sesuai dengan peraturan PerUndang-Undang yang berlaku dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Dalam pengajuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Perda yang mengatur Perizinan yang dimohonkan.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan izin dilakukan oleh Walikota.
- (2) Kepala Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu mempunyai kewenangan menandatangani izin setelah mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
- (3) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Sebelum izin diberikan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan ke lapangan.
- (2) Pemeriksaan ke lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikut sertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan izin yang dimohonkan.
- (3) Hasil pemeriksaan kelapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari kerja.
- (4) Hasil pemeriksaan kelapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 9

Izin diberikan dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak permohonan disampaikan dengan persyaratan lengkap.

Pasal 10

Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diwajibkan membayar retribusi sebesar yang ditentukan dalam Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

Pasal 11

- (1) Retribusi dari pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam kecuali hari libur, dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (3) Instansi pemungut adalah Kantor Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 12

Penyelenggara Perizinan dilarang :

- a. melaksanakan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan pembiayaan atau mata anggaran yang disediakan khusus untuk itu atau membebankan pungutan yang tidak berdasarkan Peraturan Perundang-undangan pada masyarakat ;
- b. melalaikan atau tidak memberikan pelayanan sesuai tugas dan fungsinya pada waktu yang telah ditentukan ;
- c. memberi izin pada pihak tertentu untuk menggunakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pelayanan publik yang tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) penyelenggara wajib bertanggung jawab atas pelayanan yang dilaksanakannya.
- (2) Kewajiban Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan;
 - b. menyusun dan menetapkan standar pelayanan teknis serta tata cara pengelolaan pengaduan dan keluhan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan prinsip penjelasan yang tepat dan tuntas;
 - c. membuat maklumat pelayanan;
 - d. menyiapkan sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - e. mengola sarana prasarana dan fasilitas pelayanan public secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta berkesinambungan;
 - f. memberikan pengumuman dan/atau memasang tanda-tanda yang jelas ditempat yang mudah diketahui terhadap perubahan dan/atau pengalihan fungsi fasilitas pelayanan Publio;

- g. menyiapkan sarana dan prasarana yang layak dalam pelaksanaan, pengelolaan, pengaduan dan keluhan;
 - h. menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur pengajuan, pengaduan;
 - i. melaporkan tindak lanjut dari pengolahan pengaduan secara berkala kepada Walikota dan tembusannya kepada pengawas fungsional;
 - j. melaksanakan survei indeks kepuasan masyarakat secara periodik sesuai dengan pedoman berlaku.
- (3) Dalam rangka memaksimalkan hasil penyelenggaraan Publik Walikota berkewajiban mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan Publik di daerah.

BAB IV

SANKSI

Pasal 14

- (1) Penyelenggara sebagai lembaga yang melanggar kewajiban dan/atau larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. pemberian peringatan
 - b. pembayaran ganti rugi; dan/atau
 - c. pengenaan denda.
- (2) Penyelenggara sebagai Aparat yang melanggar kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. pemberian peringatan ;
 - b. pembayaran ganti rugi;
 - c. pengurangan gaji pada waktu tertentu;
 - d. penundaan atau penurunan pangkat atau golongan;
 - e. pembebasan tugas dari jabatan dalam waktu tertentu;
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada penerima pelayanan yang dirugikan berdasarkan tata cara yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota, yang berpedoman kepada peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 15

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan oleh atasan langsung atau pimpinan dari lembaga atau aparat yang bertanggung jawab atas kegiatan pelayanan publik, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Peraturan daerah mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang masih berlaku, dapat diberlakukan paling lama sampai dengan tanggal 1 Januari 2012 dan selanjutnya perlu

membentuk Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 17

Peraturan daerah mengenai perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang masih berlaku, dapat diberlakukan paling lama sampai dengan tanggal 1 Januari 2011 dan selanjutnya perlu membentuk Peraturan Daerah yang baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan kelengkapan sarana dan prasarana yang ada.
- (2) Pengaturan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 19

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah masih tetap berlaku sampai berakhirnya batas berlaku izin.

Pasal 20

Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Walikota yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Seluruh kewenangan Pelayanan Pengurusan dan Penerbitan Izin dalam Pasal 3 dan Pasal 4, diserahkan kepada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu paling lambat 1 Januari 2012.

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengurusan perizinan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, 31 Desember 2010

WALIKOTA JAMBI,

R. BAMBANG PRIYANTO

Diundangkan di Jambi

pada tanggal, 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

BUDIDAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2010 NOMOR